



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR: ~~199~~ /II.3.AU/02.00/B/KEP/VI/2026

Tentang

PENYELENGGARAAN KEGIATAN KAMPUS BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY) BERKALA SATU BULAN SEKALI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan kampus yang bersih, sehat, asri, dan bebas polusi udara, perlu dilakukan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor secara berkala;
2. Bahwa kegiatan *car free day* (CFD) dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kebugaran jasmani civitas akademika serta mendukung program *green campus*;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraan Kegiatan *Car Free Day* di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PED/I.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0014/KTN/I.3/I/2025 tentang Pelaksanaan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah; dan
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2026

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kampus Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) Berkala Satu Bulan Sekali Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
2. **Rektor** adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
3. **Car Free Day**, yang selanjutnya disingkat **CFD**, adalah kegiatan kampus bebas kendaraan bermotor yang dilaksanakan secara berkala di area tertentu lingkungan Universitas.
4. **Kampus bebas kendaraan bermotor** adalah kondisi pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pada zona tertentu selama waktu pelaksanaan CFD.



5. **Zona CFD** adalah area atau jalur utama kampus yang ditetapkan sebagai kawasan bebas kendaraan bermotor selama kegiatan CFD berlangsung.
6. **Kantong parkir** adalah area parkir khusus yang disediakan untuk kendaraan bermotor selama pelaksanaan CFD.
7. **Kendaraan bermotor** adalah kendaraan roda dua, roda empat, atau kendaraan bermotor lainnya yang menggunakan mesin penggerak.
8. **Civitas akademika** adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, pimpinan, dan unsur lain yang beraktivitas di lingkungan Universitas.
9. **Tamu** adalah pihak luar Universitas yang memasuki lingkungan kampus untuk kepentingan tertentu.
10. **Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan**, yang selanjutnya disebut **DPAL**, adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengaturan teknis zona, kantong parkir, dan fasilitas pendukung kegiatan CFD.
11. **K3/Satpam** adalah petugas keamanan kampus yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan CFD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2 **Maksud**

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh civitas akademika, unit kerja, dan tamu dalam pelaksanaan kegiatan Kampus Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Pasal 3 **Tujuan**

Penyelenggaraan CFD bertujuan untuk:

1. Menciptakan lingkungan kampus yang bersih, sehat, asri, dan bebas polusi udara;
2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di area kampus secara berkala;
3. Mendukung program *green campus* di lingkungan Universitas;
4. Meningkatkan kesadaran civitas akademika terhadap pentingnya lingkungan sehat dan ramah lingkungan;
5. Mendorong kebiasaan hidup sehat melalui aktivitas fisik di lingkungan kampus;
6. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan kampus selama kegiatan berlangsung.

Pasal 4 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. Waktu pelaksanaan CFD;
2. Zona CFD dan kantong parkir;
3. Larangan dan pengecualian kendaraan bermotor;
4. Pengaturan teknis pelaksanaan CFD;
5. Aktivitas yang dapat dilakukan selama CFD;
6. Tugas dan tanggung jawab pihak terkait;
7. Ketentuan ketertiban, keamanan, monitoring, dan evaluasi.

BAB III

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pasal 5

Waktu Pelaksanaan

1. CFD dilaksanakan secara rutin 1 (satu) bulan sekali.
2. Pelaksanaan CFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari Minggu pertama setiap bulan.
3. Waktu pelaksanaan CFD dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.
4. Apabila terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan CFD tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, Universitas dapat melakukan penyesuaian waktu pelaksanaan.
5. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan melalui media informasi resmi Universitas.

Pasal 6

Tempat Pelaksanaan

1. CFD dilaksanakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada zona yang telah ditentukan.
2. Zona CFD meliputi jalur utama kampus dan area lain yang ditetapkan oleh Universitas melalui DPAL.
3. Penetapan zona CFD dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan, kelancaran aktivitas, ketersediaan akses darurat, dan kebutuhan operasional kampus.
4. Peta zona CFD dan kantong parkir dapat ditetapkan lebih lanjut oleh DPAL.

BAB IV

KETENTUAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

Larangan Kendaraan Bermotor

1. Selama pelaksanaan CFD, seluruh kendaraan bermotor dilarang memasuki zona CFD.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan milik:
 - a. pimpinan Universitas;
 - b. dosen;
 - c. tenaga kependidikan;
 - d. mahasiswa;
 - e. tamu; dan
 - f. pihak lain yang berada di lingkungan Universitas.
3. Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan roda dua, roda empat, dan kendaraan bermotor lainnya.
4. Kendaraan yang telah berada di zona CFD sebelum waktu pelaksanaan wajib dipindahkan ke kantong parkir yang telah ditentukan.
5. Setiap pengguna kendaraan wajib mematuhi arahan petugas selama pelaksanaan CFD.

Pasal 8

Pengecualian Kendaraan

1. Larangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku bagi kendaraan tertentu yang bersifat darurat dan operasional keamanan.
2. Kendaraan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kendaraan ambulans atau medis gawat darurat;
 - b. kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - c. kendaraan patroli keamanan kampus atau K3/Satpam.

3. Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat memasuki zona CFD untuk kepentingan darurat, keselamatan, keamanan, atau pengamanan kegiatan.
4. Kendaraan pengecualian tetap wajib memperhatikan keselamatan peserta CFD dan pengguna area kampus.

BAB V

ZONA CFD DAN KANTONG PARKIR

Pasal 9

Pengaturan Zona CFD

1. Zona CFD ditetapkan oleh DPAL dengan memperhatikan kebutuhan ruang, keamanan, dan kenyamanan civitas akademika.
2. Zona CFD harus dilengkapi dengan informasi, tanda, atau pembatas yang mudah diketahui oleh pengguna kampus.
3. DPAL dapat melakukan perubahan zona CFD apabila diperlukan untuk menyesuaikan kondisi kampus.
4. Perubahan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan kepada civitas akademika dan pengguna kampus.

Pasal 10

Kantong Parkir

1. Selama pelaksanaan CFD, kendaraan bermotor wajib diparkir di kantong parkir yang telah ditentukan.
2. DPAL menetapkan lokasi kantong parkir khusus selama pelaksanaan CFD.
3. Kantong parkir harus diatur agar tidak mengganggu akses keluar masuk kendaraan darurat.
4. Pengguna kendaraan wajib mematuhi arahan petugas dalam menggunakan kantong parkir.
5. Kendaraan yang diparkir di luar area yang ditentukan dapat diarahkan untuk dipindahkan oleh petugas.

BAB VI

AKTIVITAS SELAMA CFD

Pasal 11

Aktivitas yang Dianjurkan

1. Civitas akademika diimbau memanfaatkan kegiatan CFD untuk melakukan aktivitas sehat dan ramah lingkungan.
2. Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan kaki;
 - b. bersepeda;
 - c. senam bersama;
 - d. kegiatan merawat taman atau tanaman kampus;
 - e. edukasi lingkungan;
 - f. kampanye hidup sehat; dan
 - g. kegiatan lain yang mendukung lingkungan kampus yang sehat, bersih, dan ramah lingkungan.
3. Kegiatan selama CFD harus dilaksanakan dengan tetap menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kampus.
4. Kegiatan yang melibatkan banyak peserta harus dikoordinasikan dengan unit terkait.

Pasal 12
Ketentuan Kegiatan

1. Setiap kegiatan yang diselenggarakan selama CFD tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan aktivitas kampus yang sah.
2. Penyelenggara kegiatan wajib menjaga kebersihan area setelah kegiatan selesai.
3. Kegiatan yang menggunakan peralatan tambahan wajib memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan.
4. Kegiatan yang bersifat komersial, promosi, atau melibatkan pihak eksternal harus memperoleh izin sesuai ketentuan Universitas.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13
Tanggung Jawab DPAL

DPAL bertanggung jawab untuk:

1. Menentukan zona CFD dan kantong parkir;
2. Menyiapkan pengaturan teknis pelaksanaan CFD;
3. Menyediakan tanda, pembatas, atau informasi pendukung zona CFD;
4. Berkoordinasi dengan K3/Satpam terkait pengamanan dan pengaturan arus kendaraan;
5. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan CFD;
6. Menyampaikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan CFD kepada pimpinan Universitas apabila diperlukan.

Pasal 14
Tanggung Jawab K3/Satpam

K3/Satpam bertanggung jawab untuk:

1. Mengatur keluar masuk kendaraan selama pelaksanaan CFD;
2. Mengarahkan kendaraan menuju kantong parkir yang telah ditentukan;
3. Menjaga keamanan dan ketertiban di zona CFD;
4. Memberikan arahan kepada civitas akademika dan tamu terkait aturan CFD;
5. Memastikan akses kendaraan darurat tetap tersedia;
6. Melaporkan kendala keamanan atau ketertiban kepada pihak terkait.

Pasal 15
Tanggung Jawab Unit Kerja

Setiap fakultas, lembaga, direktorat, dan unit kerja bertanggung jawab untuk:

1. Mendukung pelaksanaan CFD di lingkungan Universitas;
2. Menyampaikan informasi pelaksanaan CFD kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tamu yang berkepentingan;
3. Mengatur kegiatan unit kerja agar tidak mengganggu pelaksanaan CFD;
4. Berkoordinasi dengan DPAL apabila terdapat kebutuhan khusus selama pelaksanaan CFD.

Pasal 16
Tanggung Jawab Civitas Akademika dan Tamu

1. Civitas akademika dan tamu wajib mematuhi ketentuan CFD yang berlaku.
2. Civitas akademika dan tamu wajib memarkir kendaraan di area yang telah ditentukan selama pelaksanaan CFD.
3. Civitas akademika dan tamu wajib menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban selama berada di zona CFD.

4. Civitas akademika dan tamu dilarang melakukan tindakan yang menghambat pelaksanaan CFD.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 17

Selama pelaksanaan CFD, setiap civitas akademika, tamu, dan pengguna fasilitas kampus dilarang:

1. Memasuki zona CFD menggunakan kendaraan bermotor tanpa pengecualian yang sah;
2. Memarkir kendaraan bermotor di jalur utama atau zona CFD;
3. Mengabaikan arahan petugas DPAL atau K3/Satpam;
4. Merusak tanda, pembatas, fasilitas, taman, tanaman, atau sarana pendukung CFD;
5. Melakukan kegiatan yang menimbulkan polusi, kebisingan berlebihan, atau mengganggu kenyamanan lingkungan kampus;
6. Membuang sampah sembarangan di area CFD;
7. Melakukan aktivitas yang membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain.

BAB IX KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KESELAMATAN

Pasal 18

1. Pelaksanaan CFD harus memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan seluruh pengguna kampus.
2. K3/Satpam berwenang memberikan arahan kepada pengguna kampus untuk menjaga kelancaran pelaksanaan CFD.
3. Akses darurat wajib tetap tersedia selama CFD berlangsung.
4. Setiap peserta CFD wajib berhati-hati dan menjaga keselamatan diri serta orang lain.
5. Apabila terjadi keadaan darurat, petugas berwenang membuka akses tertentu untuk penanganan cepat.

BAB X SOSIALISASI, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 19 Sosialisasi

1. Universitas melakukan sosialisasi pelaksanaan CFD kepada seluruh civitas akademika dan unit kerja.
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat edaran, media sosial resmi, laman Universitas, grup komunikasi internal, papan pengumuman, atau media informasi lainnya.
3. Informasi sosialisasi paling sedikit memuat jadwal pelaksanaan, zona CFD, kantong parkir, ketentuan larangan kendaraan, dan aktivitas yang dianjurkan.

Pasal 20 Monitoring

1. DPAL bersama K3/Satpam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan CFD.
2. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepatuhan pengguna terhadap zona CFD;
 - b. kelancaran pengaturan kendaraan;
 - c. penggunaan kantong parkir;

- d. keamanan dan ketertiban kegiatan;
 - e. kebersihan lingkungan setelah kegiatan; dan
 - f. efektivitas pelaksanaan CFD.
3. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan CFD berikutnya.

Pasal 21

Evaluasi

1. Evaluasi pelaksanaan CFD dilakukan secara berkala oleh DPAL.
2. Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan CFD dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat, bersih, aman, dan ramah lingkungan.
3. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan zona CFD, pengaturan kantong parkir, waktu pelaksanaan, dan bentuk kegiatan pendukung.
4. Rekomendasi hasil evaluasi dapat disampaikan kepada pimpinan Universitas untuk tindak lanjut.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

1. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika, unit kerja, tamu, dan pengguna fasilitas Universitas dalam pelaksanaan CFD.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Universitas sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
3. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pedoman ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 04 Muharram 1448H
19 Juni 2026M



Dr. Hidayatulloh, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II dan III
2. Dekan dan Kepala Unit Kerja
3. Arsip